

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MUSYARAKAH  
UMMAT INDONESIA  
PER 31 DESEMBER 2023**



**BANK SYARIAH MUSTINDO**  
PT. BPRS Musyarakah Ummat Indonesia



**Kantor Pusat :**  
**Jl. KH. Hasyim Ashari No.8, RT.001/RW.001, Pd. Pucung, Kec. Karang  
Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157**  
**e-mail : [info@bprsmustindo.com](mailto:info@bprsmustindo.com) Website : [www.bprsmustindo.com](http://www.bprsmustindo.com)**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA.....</b>	<b>4</b>
A. Cakupan Tata Kelola.....	4
1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi .....	4
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	6
3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab DPS .....	9
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....	10
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola.....	10
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi .....	48
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS Musyarakah Ummat Indonesia .....	48
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi .....	48
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi.....	48
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPRS Musyarakah Ummat Indonesia dan Perusahaan Lain.....	48
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS Musyarakah Ummat Indonesia	48
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.....	48
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris .....	49
G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, BPRS Lain, dan/atau Perusahaan Lain.....	49
H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain.....	49
I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS .....	49
J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	50
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	50
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....	50
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	50
L. Frekuensi Rapat DPS.....	50
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....	50
2. Kehadiran Anggota DPS.....	50
M. Jumlah Penyimpangan Internal.....	51
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS.....	51
O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	51
P. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik.....	52

## BAB I

### PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jl. KH. Hasyim Ashari No.8, RT.001/RW.001, Pd. Pucung, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157
Nomor Telepon	: 021-73457954
Penjelasan Umum :	<p>Dalam rangka untuk mendorong peningkatan daya saing dan kontribusi industri bank pembiayaan rakyat syariah terhadap perekonomian diperlukan penerapan tata Kelola BPRS yang baik sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Tata Kelola BPRS yang baik semakin penting seiring dengan peningkatan volume usaha bank pembiayaan rakyat syariah, semakin meningkat pula risiko bank pembiayaan rakyat syariah sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata Kelola yang harus memenuhi prinsip syariah.</p> <p>Pentingnya penerapan Tata Kelola BPRS didukung dengan dikeluarkannya POJK Nomor 24 /POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dimana didalam POJK ini, BPRS harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai bentuk Penerapan Tata Kelola yang baik. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Keterbukaan (<i>transparency</i>) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan Keputusan.</li><li>2) Akuntabilitas (<i>accountability</i>) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.</li><li>3) Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat</li><li>4) profesional (<i>professional</i>) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (<i>independen</i>) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank</li><li>5) kewajaran (<i>fairness</i>) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol> <p>Penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada POJK Nomor 24 /POJK.03/2018 paling sedikit diwujudkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;</li><li>b) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</li><li>c) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;</li><li>d) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;</li><li>e) pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;</li><li>f) penanganan benturan kepentingan;</li><li>g) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;</li><li>h) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;</li><li>i) batas maksimum penyaluran dana;</li><li>j) rencana bisnis BPRS; dan</li></ol>

k) transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan

Dalam penerapan Tata Kelola, Bank berpedoman pada ketentuan yang diatur pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9/SEOJK.03/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 11/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## BAB II

### LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Cakupan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan tanggung Jawab
1.	Daniel Hutasoit	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	<b>Direktur Utama:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan.</li><li>2. dengan mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah</li><li>3. Memimpin usaha BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan dalam anggaran dasar</li><li>4. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas keseluruhan manajemen bank</li><li>5. Menetapkan kebijakan-kebijakan teknis operasional bank sesuai dengan kebijakan RUPS</li><li>6. Menerapkan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan/ jenjang organisasi</li><li>7. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran setiap tahun kepada Dewan Komisaris</li><li>8. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia</li><li>9. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI, Pejabat Eksekutif fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dekom, DPS, OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang</li><li>10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS</li><li>11. Memastikan pemenuhan jumlah SDM yang memadai</li><li>12. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian</li><li>13. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dekom dan DPS</li><li>14. Menjaga dan mengamankan aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya</li><li>15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya</li></ol>

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga melalui sistem pelayanan pick up service kepada Lembaga pendidikan yang dikerjasamakan dan penawaran kerjasama payroll Pembiayaan Syariah</li> <li>2. Memaksimalkan penyaluran dana untuk mencapai target yang ditetapkan</li> <li>3. Meningkatkan efektifitas fungsi <i>remedial and collection</i> sebagai langkah penyelesaian dan perbaikan kualitas <i>Non Performing Financing</i> (NPF)</li> <li>4. Menerapkan ketentuan OJK dan/atau ketentuan terkait dalam hal bisnis maupun operasional</li> <li>5. Melakukan pengkinian dan evaluasi terhadap akad dan SOP disertai dengan opini DPS</li> <li>6. Berupaya menjaga <i>sharia compliance</i> dalam setiap operasional BPRS</li> </ol>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan tanggung Jawab
1.	M. Supriadi	Komisaris Utama	<p><b>Komisaris Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS</li> <li>b) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau</li> </ol>
2.	Dr. Ontang Hatoguan Sianturi	Anggota Komisaris	

			<p>Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan</li> <li>4. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</li> <li>5. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru diusulkan direksi untuk di laksanakan perseroan di masa yang akad datang</li> <li>6. Menandatangani surat-surat saham sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan</li> <li>7. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi</li> <li>8. Memberikan saran kepada direksi mengenai langkah penanganan NPF (identifikasi nasabah, skema penyelesaian dan jadwalnya) serta memonitor perkembangannya</li> <li>9. Bersama dengan Direksi dalam hubungan check and balance bertanggung jawab menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank</li> <li>10. Memberi persetujuan rancangan anggaran perseroan dan rencana usaha untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi</li> <li>11. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi</li> <li>12. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi</li> <li>13. Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg atau avalist), serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan</li> <li>14. Memberikan persetujuan yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba usaha</li> <li>15. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</li> </ol> <p><b>Anggota Komisaris :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi</li> </ol>
--	--	--	---

			<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS</li> <li>b) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan</li> <li>4. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</li> <li>5. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru diusulkan direksi untuk di laksanakan perseroan di masa yang akad datang</li> <li>6. Menandatangani surat-surat saham sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan bersama dengan Ketua Dewan Komisaris</li> <li>7. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi bersama dengan Ketua Dewan Komisaris</li> <li>8. Memberikan saran kepada direksi mengenai langkah penanganan NPF (identifikasi nasabah, skema penyelesaian dan jadwalnya) serta memonitor perkembangannya</li> <li>9. Bersama dengan Direksi dalam hubungan check and balance bertanggung jawab menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank</li> <li>10. Bersama dengan Ketua Dewan Komisaris memberi persetujuan rancangan anggaran perseroan dan rencana usaha untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi</li> <li>11. Mempertimbangkan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi</li> </ol>
--	--	--	--



			<p>12. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi</p> <p>13. Bersama dengan Ketua Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg atau avalist), serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan</p> <p>14. Bersama dengan Ketua Dewan Komisaris memberikan persetujuan yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba usaha</p> <p>15. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</p>
--	--	--	--

Rekomendasi Kepada Direksi			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan direksi dan jajaran mengoptimalkan kinerja terutama di bagian bisnis, khususnya didalam penyaluran dana termasuk upaya penagihan terhadap nasabah yang bermasalah</li> <li>2. Meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan RBB yang telah ditetapkan</li> <li>3. Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dengan baik</li> <li>4. Menjaga tingkat Kesehatan BPRS dengan tetap menjaga tata Kelola yang baik, memperhatikan profil risiko, menjaga kualitas permodalan dan rentabilitas yang baik</li> <li>5. Memaksimalkan penurunan tingkat NPF sebaik mungkin</li> </ol>			

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan tanggung Jawab
1.	Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag	Ketua DPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola yang baik</li> <li>2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai Prinsip Syariah</li> <li>3. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah</li> <li>4. Mengawasi proses dan pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI</li> <li>5. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya</li> <li>6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS</li> <li>7. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya</li> <li>8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran, maksimal Akhir Agustus (semester 1) dan akhir Februari (semester 2)</li> <li>9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal</li> <li>10. Menyelenggarakan rapat DPS minimal 1x dalam 3 bulan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengambilan keputusan rapat berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat/ Pertimbangan DSN-MUI</li> <li>b) Risalah Rapat wajib dibuat oleh DPS dan didokumentasikan</li> <li>c) Dissenting Opinions dari DPS wajib dicantumkan dalam Risalah Rapat</li> </ol> </li> </ol>

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi	
1.	Dalam kegiatan penghimpunan dana, harus sesuai dengan kepatuhan syariah dan harus menerapkan standar operasional prosedur BPRS Musyarakah Ummat Indonesia.
2.	Dalam kegiatan pembiayaan, harus sesuai dengan pedoman syariah dan serta harus menerapkan standar Operasional prosedur BPRS Musyarakah Ummat Indonesia.
3.	Dalam perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BPRS, harus berpedoman kepada <i>sharia principals</i> dan peraturan OJK.

Laporan hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
No. 037	22-08-2023	No. 011	10-02-2023

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1.	Komite Audit	NIHIL			
2.	Komite Pemantau Risiko	NIHIL			
3.	Komite Remunerasi	NIHIL			

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
	NIHIL					

B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

**Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola**

**PT. BPRS MUSYARAKAH**

**UMMAT INDONESIA**

**Periode Tahun 2023**

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						

1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			√			BPRS mempunyai 1 Direktur (Dir Ut merangkap Dir Kep). \n Dir Bis sdh proses PKK per 17 Jan 2024 lalu
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.			√			
3)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.		√				
4)	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
5)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
6)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan danya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.			√			Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, dan direksi tidak menggunakan penasehat sebagai konsultan

7)	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.		√				Pedoman dan tata tertib sebagian besar telah diterapkan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	c x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	25					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7	2.14					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.57					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
1)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.		√				
2)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			√			
3)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.			√			
4)	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.		√				

5)	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		√				
6)	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.			√			
7)	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.			√			
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	3	4	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7	2.57					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.40					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
1)	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	√					Telah diterapkan dengan sangat baik
2)	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	√					Telah diterapkan dengan sangat baik

3)	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	√					Telah diterapkan dengan sangat baik
4)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	√					Telah diterapkan dengan sangat baik
5)	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.		√				Belum disampaikan di media intern
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	1	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5	1.20					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	0.10					
	Total Penilaian Faktor No. 1 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 1 : 20%	0.12					

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						

1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
3)	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
4)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.		√				Sesuai ketentuan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) Tidak wajib memiliki Komisaris Independen
5)	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		√				Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi

6)	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	√						Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	√						Telah diterapkan dengan sangat baik
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	√						Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
9)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	√						Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 9	1.22						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.61						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							



1)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
2)	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
3)	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, Dewan komisaris hanya melaksanakan pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
5)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

6)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
7)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
8)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan : 8	1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.40					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
1)	Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris diungkapkan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	1
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10
	Penjumlahan S + P + H	1.33
Total Penilaian Faktor No. 2 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 2 BPRS A, B, & C : 15% BPRS D : 12,5%		0.20

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>3.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat 2 (dua) orang DPS
	2) DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, DPS merangkap jabatan hanya pada 1 (satu) BPRS lain
	3) DPS mendapatkan fasilitas kerja.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, Fasilitas kerja DPS terdapat dalam pedoman kerja dan tata tertib DPS
	4) DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.			√			Sebagian telah diterapkan atau dipenuhi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS didukung oleh bagian SDI
	5) Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	4	0	3	0	0	



	7)	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan		7	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7		1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%		0.40					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	1)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	2)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

3)	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
4)	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
5)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5	1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.20					
	Total Penilaian Faktor No. 3 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 3 : 10%	0.12					

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4.	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah))</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	√					
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1.00					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
1)	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	√					
2)	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	√					
3)	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	√					
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3.00					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.00					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						

1)	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.							
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	0						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.00						
	Penjumlahan S + P + H	0.00						
	Total Penilaian Faktor No. 4 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 4 BPRS A, B, & C: 0% BPRS D: 2,5%	0.00						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5.	<b>Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, Sudah dilakukan pelatihan-pelatihan kepada PE Kepatuhan



	operasional perbankan syariah.						
2)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.			√			Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
3)	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	d x 5	
	Hasil perkalian Penerapan	2	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3	1.67					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.83					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						

1)	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi	
2)	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi	
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	d x 5		
	Hasil perkalian Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2	1.00						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.40						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
1)	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi	
2)	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.		√				Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi	
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	d x 5		
	Hasil perkalian Penerapan	1	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2	1.50						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.15						
	Penjumlahan S + P + H	1.38						

Total Penilaian Faktor No. 5 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 5 : 7.5%	0.10
---	------

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>6.</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian Penerapan untuk masing-masing Skala	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	0.50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
1)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.			√			Sebagian telah diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	1.20					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
1)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan	√					Telah sepenuhnya

	BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.						diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.80					
	Total Penilaian Faktor No. 6 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 6 : 7,5%	0.14					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>7.</b>	<b>a. Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP ( <i>compliance unit</i> ) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
4)	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat pada SOP penerapan fungsi kepatuhan
5)	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat pada ketentuan jobdesk PE Kepatuhan
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		5					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5		1.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%		0.50					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat dalam risalah rapat direksi
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat dalam notulensi pelatihan dan/atau sosialisasi

	peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.						
3)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
4)	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat dalam laporan yang diberikan kepada Direksi
5)	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan BPRS
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 6	1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
1)	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.		√				Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi, masih terdapat pelanggaran,

								namun tidak signifikan
	2)	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	3)	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, dilaksanakan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3		1.33					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%		0.13					
	Penjumlahan S + P + H		1.03					
	Total Penilaian Faktor No. 7.a Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.a : 7,5%		0.08					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	<b>b. Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAL.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

	2)	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern
	3)	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	4)	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, Tercermin pada struktur organisasi
	5)	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 5		1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%		0.50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	1)	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	2)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.		√				BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern



3)	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
4)	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, sudah dilakukan pelatihan-pelatihan terkait penerapan fungsi audit intern
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		5					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4		1.25					
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%		0.50					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
1)	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
2)	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.		√				BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan

4)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4	1.25					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.13					
	Penjumlahan S + P + H	1.13					
	Total Penilaian Faktor No. 7.b Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.b : 7,5%	0.08					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	<b>c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat pada RUPS tahunan

	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.50					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
1)	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
1)	Hasil audit dan surat komentar ( <i>management letter</i> ) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA)
2)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
3)	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar ( <i>management letter</i> ) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi

	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.00					
	Total Penilaian Faktor No. 7.c Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.c BPRS A : 0% BPRS B, C, & D : 2,5%	0.03					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>8.</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	2) BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	3) BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.		√				Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	1.33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.67					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
1)	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
2)	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
3)	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.		√				Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi

4)	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.			√			Sebagian telah diterapkan atau dipenuhi
5)	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
6)	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
7)	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian Penerapan		5	2	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		10					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 7		1.43					
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%		0.57					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
1)	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1		1.00					

	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10
	Penjumlahan S + P + H	1.40
	Total Penilaian Faktor No. 8 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 8: 7,5%	0.10

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>9.</b>	<b>Batas Maksimum Penyaluran Dana</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, terdapat dalam Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	0.50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	1) BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		√				Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi, bagian Kepatuhan melakukan evaluasi kebijakan BMPD maupun pembiayaan yang sesuai dengan regulasi terkini.

2)	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi, Proses dan prosedur pembiayaan kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan BPRS, namun masih perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian yang lebih baik lagi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.80					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
1)	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, dilaksanakan dalam hal terdapat pembiayaan pihak terkait dan/atau pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPD
2)	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.40					



Total Penilaian Faktor No. 9 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 9 : 5%	0.07
---	------

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>10.</b>	<b>Rencana Bisnis BPRS</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi,RBB BPRS sudah disesuaikan visi, misi dan telah ditandatangani Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
	2) Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi,RBB BPRS telah merencanakan seluruh rencana Bank pada Tahun berikutnya
	3) Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi,RBB BPRS telah dikoordinasikan sepenuhnya kepada pihak-pihak terkait
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	0.50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						

1)	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, RBB BPRS telah mencakup faktor-faktor ekstern dan intern yang mempengaruhi usaha BPRS, prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dengan baik
2)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, dengan dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS oleh Dewan Komisaris
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
1)	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, laporan RBB BPRS telah disampaikan kepada OJK tanggal 14 Desember 2024
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1	1.00					

	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10
	Penjumlahan S + P + H	1.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 5%	0.05

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>11.</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	√					Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, <i>Core Banking System</i> menghasilkan laporan yang terintegrasi dengan laporan bulanan maupun laporan publikasi didukung dengan SDM yang kompeten.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala dan indikator : 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	1) BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	√					Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi, BPRS selalu menyampaikan laporan publikasi secara triwulanan kepada OJK dan menempelkan dalam papan pengumuman

	2)	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	√						Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, BPRS selalu menyajikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh KAP yang tercatat di OJK.
	3)	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	√						Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, BPRS memiliki kebijakan terkait produk-produk yang tersedia dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
	4)	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	√						Telah diterapkan dengan sangat baik, Laporan-laporan yang disajikan BPRS mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan regulasi.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala Penerapan		4	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala dan indikator : 4		1.00						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%		0.40						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								

1)	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	√							Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi, Semua laporan publikasi telah di tandatangan Direksi dan telah disampaikan kepada OJK setiap Triwulan
2)	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	√							Telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala Penerapan	2	0	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala dan indikator : 2	1.00							
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10							
	Penjumlahan S + P + H	1.00							
	Total Penilaian Faktor No. 11 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 11: BPRS A : 7,5% BPRS B, C, & D : 5%	0.05							

Nilai Komposit dan Predikat Komposit

Faktor	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	8*	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.21	0.17	0.12	0.00	0.10	0.14	0.08	0.08	0.03	0.10	0.07	0.05	0.05	1.20
<b>Predikat Komposit</b>	Sangat Baik													

### Kesimpulan

Berdasarkan nilai pada masing-masing faktor maka dapat disimpulkan nilai komposit terhadap penilaian tata kelola pada PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia tahun 2023 yaitu 1.20 dimana nilai komposit tersebut memiliki penilaian yang sangat baik. Efektivitas proses penerapan tata kelola (*governance process*) PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia sudah sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola, selanjutnya terkait dengan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) sudah memiliki kecukupan terhadap transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan ketentuan PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sudah dijalankan dengan baik. Sehingga, dengan tercapainya hasil penerapan tata kelola maka PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjadi BPRS terbaik dan modern di Indonesia dengan berbagai fasilitas layanan dan kemudahan sesuai dengan Visi PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia dengan tetap memperhatikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

## Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : BPRS Musyarakah Ummat Indonesia

Tahun Penilaian : 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,30	1
Analisis	
<p>berdasarkan nilai pada masing-masing faktor maka dapat disimpulkan nilai komposit terhadap penilaian tata kelola pada PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia tahun 2023 yaitu 2,30 dimana nilai komposit tersebut memiliki penilaian yang sangat baik. Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) PT. BPRS Musyarakah Ummat Indonesia sudah sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola, selanjutnya terkait dengan hasil penerapan tata kelola (governance outcome) sudah memiliki kecukupan terhadap transparan laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan ketentuan PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sudah dijalankan dengan baik. Sehingga, dengan tercapainya hasil penerapan tata kelola maka PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjadi BPRS terbaik dan modern di Indonesia dengan tetap memperhatikan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p>	

Tangerang, 31 Januari 2024

Direktur Utama

Komisaris Utama

  
Daniel Hutasoit



  
M. Supriadi

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan lain	
		Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Daniel Hutasoit	NIHIL		NIHIL	

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS Musyarakah Ummat Indonesia

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Daniel Hutasoit	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Daniel Hutasoit	NIHIL	NIHIL	NIHIL

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPRS Musyarakah Ummat Indonesia dan Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan lain	
		Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Presentase Kepemilikan (%)
1.	M. Supriadi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Drs. Ontang Hatoguan Sianturi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS Musyarakah Ummat Indonesia

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	M. Supriadi	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Drs. Ontang Hatoguan Sianturi	NIHIL	NIHIL	NIHIL



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	M. Supriadi	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Drs. Ontang Hatoguan Sianturi	NIHIL	NIHIL	NIHIL

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, BPRS Lain, dan/atau Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/ Perusahaan	Jabatan
1.	M. Supriadi	NIHIL	Komisaris Utama
2.	Drs. Ontang Hatoguan Sianturi	NIHIL	Komisaris Utama

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada LKS Lain

No	Nama Anggota DPS	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1.	Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag		Ketua DPS

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (RP)	Jumlah Orang	Jumlah (RP)	Jumlah Orang	Jumlah (RP)
<b>A</b>	<b>Remunerasi</b>						
1.	Gaji Pokok	1	348.000.000,00	2	201.000.000,00	1	78.300.000,00
2.	Tunjangan	1	0	2	0	1	0
3.	Tantiem	1	0	2	0	1	0
4.	Bonus	1	0	2	0	1	0
5.	Kompensasi Berbasis Saham	1	0	2	0	1	0
6.	Remunerasi Lainnya	1	0	2	0	1	0
	Total Remunerasi		348.000.000,00		201.000.000,00		78.300.000,00
<b>B</b>	<b>Fasilitas Lain</b>						
1.	Perumahan	1	0	2	0	1	0
2.	Transportasi	1	0	2	0	1	0
3.	Kesehatan	1	0	2	0	1	0
4.	Fasilitas Lain-lainnya	1	0	2	0	1	0

	Total Fasilitas Lain		0		0		0
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		348.000.000,00		201.000.000,00		78.300.000,00

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	97.00
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.00
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	27.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	29.00
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	38.00

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	06-02-2023	5	Pembiayaan & pendanaan
2.	18-07-2023	10	Evaluasi semester 1
3.	25-10-2023	6	Tata kelola & profil risiko pembiayaan
4.	09-11-2023	8	Pembahasan laporan audit internal
5.	24-11-2023	10	Pembahasan RBB 2024

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	M. Supriadi	5	0	100%
2.	Drs. Ontang Hatoguan Sianturi	5	0	100%

L. Frekuensi Rapat DPS

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	06-02-2023	5	Pembiayaan & Pendanaan
2.	18-07-2023	10	Evaluasi semester 1
3.	24-11-2023	10	Pembahasan RBB 2024

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag	3	0	100%

M. Jumlah Penyimpangan Intern (*Intern Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh :							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2024 ditemukan kasus hukum yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak satu kasus dibidang perdata.

Permasalahan hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Proses penerapan tata kelola BPRS dalam hal terjadi benturan kepentingan sudah cukup memadai, baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan dan tidak mengambil Tindakan yang dapat merugikan dan mengurangi keuntungan BPRS .

Dalam tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPRS.

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0	

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama tahun 2023, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan sosial dan politik.


# LEMBAR PENGESAHAN

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola  
Periode Desember 2023  
PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia

Tangerang, 31 Januari 2024



**M. Supriadi**  
Komisaris Utama



**Daniel Hutasoit**  
Direktur Utama